



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 08 /435.101/2014**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI. ANWARUL HIDAYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Ponpes Anwarul Hidayah
- Nama Ket Yayasan: Umar Hosnol, S.Pd.I
- Alamat : Ds. Timur Jang-Jang Kec.Kangayan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam :
- Nama : SDI. ANWARUL HIDAYAH
- Alamat : Ds. Timur Jang-Jang Kec.Kangayan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 24 Oktober 2014 s.d 23 Oktober 2019
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 24 Oktober 2014

